

PROPOSAL SKRIPSI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022)



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Sannyah Amarda Febriani

02011282025167

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : SANYYAH AMARDA FEBRIANI
NIM : 02011282025167
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PEMBAYARAN UTANG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022)**

Telah Diuji dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 5 April 2024
Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu




Taroman Pasvah, S.Hi., M.H
NIP. 198512082015011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sanyyah Amarda Febriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025167
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 03 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 April 2024



Sanyyah Amarda Febriani

NIM.02011282025167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jalanmu masih panjang, jatah gagalmu masih banyak sisa.
Tidak perlu terburu-buru untuk sesuatu hal di dunia ini. Tidak perlu takut
terlambat. Selagi masih ada Allah dan doa Ibu yang tidak pernah kamu lupakan,
Semua akan baik-baik saja”.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua**
- Kakak**
- Seluruh Keluarga Besar**
- Sahabat**
- Teman Seperjuangan**
- Kampus Merah Sejuta Cerita**
- ALSA LC UNSRI**
- LB 2022/2023**
- Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Aalhamdulillah dengan segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai akhir penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Pertanggungjawaban Terhadap Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun semua dapat berjalan sejauh ini berkat bantuan, kritik serta saran yang diberikan mulai dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang menjadikan penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua yang berperan dalam penulisan skripsi ini senantiasa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan senantiasa diberikan balasan rahmat atas kebaikannya dan yang terutama semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi orang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 2024

Penulis,

SanyyahAmarda Febriani

NIM. 02011282025167

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim, dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur saya haturkan karena berkat rahmat dan karunia serta ridho yang Engkau izinkan kepada hamba hingga skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik, insyaAllah.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya saya dapat banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sekali mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanallah Ta,ala yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, keberkahan, petunjuk serta kekuatan dalam pembuatan ini dan dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Ffakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat. S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku ketua bagian hukum perdata.
8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan ilmu sejak semester satu.

9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis tanpa lelah, memberikan motivasi, serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi kemudahan dan kelancaran mengenai sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan;
13. Kedua Orang Tua penulis, Buya Amri Nur Muhammad dan Umi Nyimas Khorida Mardalena yang sangat sangat sangat saya cintai, terimakasih atas semua usaha, dukungan serta doa tanpa henti yang selalu kalian berikan untuk kelancaran skripsi ini. Semoga semua yang kalian doakan selalu dikabulkan oleh Allah dan semoga penulis bisa membanggakan kalian nanti.
14. Ayukku sayang Nabilah Amarda Pratiwi, terimakasih sudah selalu senantiasa membantu serta memberi semangat kepada penulis selama dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Muhammad Syukron Alfarizi, terimakasih sudah selalu menemani penulis menunggu dosen, mengejar deadline, revisian dll juga selalu mendengarkan keluhan penulis selama membuat skripsi ini terimakasih atas waktu, tenaga, dan semangat yang selalu diberikan selama penulis membuat skripsi ini.

Bagaimanapun akhirnya nanti terimakasih sudah menjadi bagian paling indah di masa perkuliahan penulis.

16. Sahabat penulis, Lolyca Rizky Permata terimakasih sudah menjadi bagian dalam penulis membuat skripsi sudah menjadi penyemangat yang selalu ada dari dulu hingga sekarang selalu menerima dan mendengarkan penulis jika ingin saran ataupun berkeluh kesah selalu meyakinkan penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
17. Sahabat penulis sejak SMA, Dinda Raihana, R.A Miftah Cahyani, Putri Palwa, Bella Cita Ananda, Dela Audria, dan Nadya Oktaviony terimakasih sudah selalu berbagi kebahagiaan di tengah penulis membuat skripsi ini terimakasih sudah menjadi teman yang hangat.
18. Balqis Azzahra, Cindy Sabila, Evrily Yanti, terimakasih sudah menjadi teman pertama dalam perkuliahan sebelumnya dan berusaha ada di setiap kondisi penulis serta memberikan semangat untuk penulis.
19. Teman seperjuangan penulis semasa perkuliahan ini, Anak Hukum Hankuk, Nurul Alisa Putri, Grace Forenti, Annissa Refonita, Dhafina Marsyah, Nanita Apriliana, terimakasih sudah mau berjuang bersama dari semester awal sampai skripsi ini selesai, terimakasih sudah jadi pemacu penulis dalam mengerjakan skripsi terimakasih sudah menjadi teman yang indah dalam masa perkuliahan. Sarangheyoo.
20. Teman-Teman LocalBoard 2022/2023 atau Madagascar, terimakasih sudah mau berjuang dalam semua kondisi 1 tahun kepengurusan, kalian terbaik.
21. ALSA LC UNSRI, terimakasih sudah membuat masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Harta Bersama.....	12
3. Teori Jaminan.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Sumber Bahan	15
3. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
4. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Syarat Sah Perkawinan.....	20
3. Asas-Asas Huku Perkawinan	27
4. Syarat-Syarat Perkawinan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	33

1. Pengertian dan Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	33
2. Pengertian dan Sebab-Sebab Perceraian	35
3. Prosedur Perceraian.....	38
4. Akibat Hukum Perceraian	39
C. Tinjauan Umum Harta Bersama.....	41
1. Pengertian Harta Bersama.....	41
2. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	43
3. Akibat Hukum Harta Bersama	45
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit	47
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit	47
2. Jaminan Dalam Perjanjian.....	48
a. Jaminan Umum.....	48
b. Jaminan Khusus.....	50
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	50
1. Pengertian Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum	50
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	52
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Pembagian Harta Bersama karena Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.....	56
1. Kasus Posisi	56
2. Menentukan Hasil Pembagian dan Pembayaran Hutang	63
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian yang Dipakai Sebagai Jaminan Pembayaran Utang dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.....	66
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Pertanggungjawaban Terhadap Pembayaran Utang (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022)” ini dilatar belakangi oleh banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai pembagian harta bersama yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hutang bersama berdasarkan Hukum Islam. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konflik perkara pembagian harta bersama yang kurang adil antara suami dan istri yang sudah bercerai yang di mana pihak istri merasa belum adil. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta bersama serta mengkaji pertimbangan hakim terhadap harta bersama pasca perceraian yang dipakai sebagai jaminan pembayaran utang. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan juga dibantu dengan pendekatan kasus atau memahami kasus. Menggunakan metode kajian normatif dalam penelitian ini dikarenakan menyesuaikan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terkhusus hal yang menyangkut harta bersama. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini apabila terjadi perceraian maka baik suami maupun istri memperoleh seperdua bagian dari harta bersama. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini ialah diharapkan para pemerintah dan petinggi pada pengadilan agama agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Kata Kunci : Perceraian, Harta Bersama, Pembayaran Utang

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP.196511011992032001


Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.Hi.,M.H
NIP.198512082015011

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan yaitu ialah ikatan lahir dan batin antar seorang pria dengan wanita menuju ikatan sah sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Pengertian perkawinan juga dijelaskan Pasal 2 Ikhtisar Hukum Islam, yaitu “Perkawinan adalah suatu akad yang sangat kuat atau mitzaqan ghalid dan dilakukan atas ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan bila terpenuhi maka itu adalah ibadah”. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Semua pernikahan memiliki tujuan agar mempunyai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrohmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak semua yang diperkirakan dapat melaju selalu dengan sesuai keinginan tanpa adanya kesatuan tujuan dan perbedaan pendapat serta masalah lain antara satu sama lain di dalam rumah tangga yang tidak menemukan jalan keluar itu akan

¹M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) .hlm.8

sangat mudah mengalami hambatan hambatan yang merupakan awal dari permasalahan yang besar dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menuju permasalahan yang besar dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menuju keretakan rumah tangga yang bahkan berakibat lebih jauh yaitu perceraian.²

Perceraian salah satu perbuatan yang sifatnya halal namun sangat dibenci oleh Allah s.w.t. Perceraian juga merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Berbicara soal perceraian, terdapat akibat hukum dari perceraian, apabila sepasang suami dan istri sepakat untuk bercerai tidak berarti bahwa kedua belah pihak langsung berpisah dan lepas tanggung jawab secara serta merta.³

Segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti memiliki akibat yang harus ditanggungnya. Begitu juga sama halnya dengan perceraian, baik suami dan istri memiliki akibat hukum dari perceraian mereka harus menanggung nafkah iddah, nafkah anak anak mereka, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta bersama dan juga utang-utangnya yang seringkali berlarut-larut hingga harus diselesaikan di pengadilan. Harta bersama itu mencakup harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diperoleh bersama sama oleh pasangan suami istri semasa perkawinan mereka.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta bersama dari pasangan yang diterima dengan menggunakan keduanya pada suatu pernikahan, baik seperti

²Happy Susanto, "*Pembagian Harta Gono Gini saat terjadinya perceraian*", cet II, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm.2

³ Conference.kuis.edu.my, *Isu-isu Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian di Bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003)*, Diakses pada tanggal 20 April 2017 dari situs : <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/e proceeding/2016/1012-irsyad-2016.pdf>

apabila orang memberikan uang, sebuah mobil, ataupun barang-barang untuk pasangan tersebut, bahkan barang-barang yang dibeli oleh suami dan istri tersebut dan juga tabungan keuangan dari pendapatan mereka yang digabungkan semua itu dapat diberi label sebagai milik bersama.⁴ Penuntutan pembagian harta bersama memang hal yang paling sering dituntut, persoalan ini sering terjadi dengan adanya percampuran harta bersama dan juga hutang piutang mereka.⁵

Harta bersama dalam Islam itu sendiri lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang dapat berarti kerja sama atau perkongsian baik dalam bentuk perkongsian yang tak terbatas maupun bentuk tenaga.⁶ Dengan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya harta dengan hak milik masing-masing. Apa saja yang mereka hasilkan dalam masa selama hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama, terkecuali sesuatu yang mereka terima sebagai harta warisan atau suatu pemberian khusus kepada sepasang suami-istri tersebut.⁷ Baik suami atau istri, tanpa persetujuan satu sama lain maka tidak diperbolehkan salah satu pihak menjual atau memindahkan harta bersama tersebut karena dalam hal ini mereka semua memiliki pertanggungjawaban yang sama untuk menjaga harta tersebut.

⁴Vindira Shafa Clarisha dkk., “Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutangpiutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan”, *Iblam Review.*, Vol 2 Nomor 1 2022. Universitas Bandar Lampung, hlm. 52-57

⁵Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 216

⁶H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 181.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai-bagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 72.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ini juga dapat dijadikan jaminan tanggungan ataupun jaminan hutang dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Maksud dari “menurut hukumnya masing masing” adalah hukum agama, hukum adat, hukum umum dan lainnya.

Ketentuan ketentuan tersebut memberikan legalitas dan juga memberikan pengakuan adanya harta bersama terhadap berlakunya hukum dan yang menginginkan keadilan. Suami dan istri dalam mendapatkan penyelesaian hukum dan pembagian harta bersama dalam keadilan yang beragama islam.

Sedangkan perihal lahirnya persoalan hutang dan piutang di kemudian hari maka dapat digunakanlah prinsip bahwa harta perkawinan adalah harta bersama yang dimiliki oleh sepasang suami dan istri maka utang merupakan kewajiban bersama untuk melunasinya. Setelah adanya perkawinan, maka suami dan istri akan memikul hak dan kewajiban satu sama lain begitupun dengan hutang piutang.

Hutang pribadi adalah hutang yang terikat pada harta milik pribadi, yaitu dalam hal barang-barang yang diberikan dengan syarat tidak dapat dimasukkan dalam persatuan atau kesatuan. Wujud dari hutang pribadi ini dalam perkawinan dapat berupa pengeluaran atau hutang yang diperuntukkan bagi dana yang diterima dari warisan atau hibah.

Namun, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 aturan hukum mengenai penyelesaian utang yang timbul selama adanya perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dipahami dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pasal 93 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjelaskan tentang harta kekayaan dalam suatu perkawinan disebutkan :

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami dan istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Meskipun ketentuan pada Pasal 93 berikut seakan mengesankan adanya pemisahan dan pembedaan harta kekayaan suami dan istri, pada ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4 dijelaskan keutamaan dalam menyelesaikan utang dalam perkawinan atau keluarga.

Tanggung jawab terhadap utang bersma ini terdapat dijelaskan pada Pasal 130 dan 131 KUHPerduta. Sebagaimana tercantum pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. sesuai pada hal ini, beberapa asas berikut harus dipatuhi:

1. Suami atau istri harus tetap bertanggung gugat atas hutang yang mereka buat sendiri;
2. Suamipun harus bertanggung gugat atas hutang yang dibuat oleh istrinya;
3. Seorang istri pun bisa diminta dan dituntut untuk separuh dari hutang yang telah dibuat oleh suami;
4. Setelah diadakan pemisahan dan pembagian harta kekayaan, maka baik dari suami maupun istri tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan atau dipertanggung gugatkan atas utang yang dibuat oleh pihak yang membuat utang itu sendiri atau ahli warisnya.⁸

Sesuai penjelasan tersebut di atas tentang penyelesaian utang sepasang suami istri selama perkawinan berlangsung, maka penulis dapat disimpulkan bahwa:

- a. Utang yang terkumpul dalam masa perkawinan berarti disebut sebagai utang bersama;
- b. Penyelesaian utang harus melibatkan kedua belah pihak dan dilakukan secara bersamaan sehingga utang dapat diselesaikan dengan tuntas;
- c. Dalam berbagi beban hutang bersama, suami mempunyai kewajiban yang besar untuk menanggung beban hutang bersama sesuai statusnya, sedangkan istri mempunyai bagian yang kecil;

⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Op.Cit.,Hukum dan Keluarga*, (Bandung : Alumni.,1986) hlm.89

- d. Hutang bersama dibagi jika terjadi perpisahan dalam keluarga, jika perpisahan karena kematian maka hutang dibagi dan ditanggung atau ahli waris yang membayar.

Jika pada faktanya harta bersama yang terkumpul dan sebagai jaminan tanggungan pada saat perkawinan tidak mampu dan tidak cukup melunasi utang keluarga, maka kepala keluarga atau pihak suami yang pertama atau utama wajib menyelesaikan utang tersebut namun jika di kemudian hari harta suami masih dan tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut maka baru kewajiban dari pihak istri untuk melunasi utang tersebut.

Seperti dalam kasus yang penulis teliti merupakan sebuah kasus yang memperkarakan tentang harta bersama terjadi pada tahun 2022 yaitu kasus pembagian harta bersama suami dan istri pasca perceraian dengan pertanggungjawaban pembayaran utang dengan putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022. Dimana seorang istri sebagai Penggugat/Istri telah membuat tuntutan harta bersama pasca perceraian.

Dengan isi gugatan pertama, harta yang dituntut oleh Penggugat/Istri yaitu sebidang tanah seluas lebih kurang 98^{m²} terletak di Jl. Tanjung Bubuk, Perumahan Le Grand 2, Blok E Nomor 10 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, dengan batas-batas Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Blok E Nomor 9 (Bapak A. Ilyas); Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Blok E Nomor 11 (Bapak Mahmud Badarudin); Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan; dan Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Lebak/Rawa.

Kedua, harta yang juga dituntut yaitu berupa barang bergerak, kendaraan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ertiga GX-AVI414F Type 2 SDX (4X2) AT Tahun 2013 warna hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG.1799.OK atas nama Yudhistra Cahya dengan Pipin Kurniawan. Dan juga 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha NMAX Tahun 2010 warna Hitam dengan Nomor Polisi BG.5404.ACF atas nama Pipin Kurniawan.

Dalam perkara di atas di mana amar putusan dijelaskan secara singkat bahwa hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Istri sebagian dan menetapkan Penggugat/Istri dan Tergugat/Suami berhak atas harta tersebut di mana masing-masing seperdua bagian atau 50% dan menghukum Tergugat/Suami membagi dua harta tersebut untuk dibagikan kepada Penggugat/Istri dan apabila tidak, dapat dilakukan pelelangan di hadapan pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan seperdua kepada Penggugat/Istri namun menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat/Istri tentang harta berupa sebidang tanah yang berikutan rumah tinggal berdiri di atasnya.

Bahwa harta bersama dengan poin-poin di atas berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak di atas kesemuanya berada dalam penguasaan Tergugat/Suami dan harta tersebut setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi di antara Penggugat/Istri dan Tergugat/Suami. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat/Istri dan Tergugat/Suami menginginkan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut di atas menjadi hak Penggugat/Istri 1/2 (setengah) bagian dan hak Tergugat/Suami 1/2 (setengah) bagian. Oleh karena

itu, penalik tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan ini di dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Pertanggungjawaban Pembayaran Utang Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memberikan batasan dengan dua rumusan masalah. Hal ini penulis lakukan agar hasil penelitian tidak meluas kemana mana yang hanya membingungkan pembaca. Berdasarkan latar belakang di atas berikut adalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini :

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama karena perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap harta bersama pasca perceraian yang dipakai sebagai jaminan pembayaran utang dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim terhadap harta bersama pasca perceraian yang dipakai sebagai jaminan pembayaran utang dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat yang sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih intim dari pembagian harta bersama pasca perceraian khususnya untuk keluarga di Indonesia juga tentang pembagian dan kedudukan suami dan istri terhadap utang yang ada selama hubungan perkawinan berlangsung dan setelah bercerai siapa yang wajib melunasinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini penulis harapkan supaya dapat memberikan manfaat sebagai jembatan informasi dan sumbangan pemikiran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Pasangan yang sepakat berpisah

Penulis berharap dapat menjadi pembelajaran serta memberikan manfaat khususnya pasangan suami dan istri yang sudah tidak satu tujuan dan sepakat untuk tidak bersama lagi dan tidak salah kaprah dalam pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama dan pelunasan utang piutang yang terjadi dalam perkawinan.

b. Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembagian harta bersama dan pembagian utang dalam perkawinan pasca perceraian.

c. Masyarakat

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar lebih memahami bagaimana pembagian harta bersama dan pembagian utang pasca perceraian agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

d. Peneliti

Diharapkan dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pembagian harta bersama dan pembagian utang pasca perceraian pasangan suami dan istri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas dan menganalisis mengenai penyelesaian pembagian harta bersama suami dan istri pasca perceraian dengan pertanggungjawaban terhadap pembayaran utang berdasarkan putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 1548/Pdt.G/2022.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir dalam penelitian, yang dapat berupa konsep konsep hukum atau teori teori yang ditemukan dan dikembangkan

lebih lanjut dalam berbagai penelitian.⁹ Mengenai teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Sebelum memutuskan suatu perkara seorang hakim dilarang untuk memihak kepada siapapun. Dalam memutus perkara, hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga terwujud keadilan dan kepastian hukum. Dalam mengambil keputusan, pendapat hakim harus dipertimbangkan secara matang, agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan hasil perkara sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan pada orang lain.¹⁰ Diskresi hakim harus mencakup persoalan-persoalan yang paling penting, hal-hal yang diakui dan menelaah segala bukti.

Penulis menggunakan teori Pertimbangan Hakim ini untuk digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menelaah permasalahan perkara pembagian harta bersama beserta utang pasca perceraian terjadi berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1548/Pdt.G/2022.

2. Teori Harta Bersama

Harta bersama ialah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung namun bukan dari harta pemberian atau warisan. Maksudnya, harta yang dihasilkan atas usaha dari masing-masing pasangan ataupun bersama selama adanya ikatan perkawinan. Secara konvensional beban ekonomi keluarga adalah

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset .2014), hlm.79.

¹⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2004), hlm.140.

kewajiban suami, sedangkan istri di rumah yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga. Dalam pengertian lebih luas dan seiring dengan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan.¹¹

Pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana pada Pasal 37 telah dijelaskan apabila terjadi putusnya perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian tersebut dilakukan ketika tidak ada perjanjian yang mengacu pada perjanjian yang telah dibuat antara suami dan istri tersebut.¹²

3. Teori Jaminan

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, Hipotek adalah jaminan yang dikenakan hak atas tanah. Dijelaskan pada pasal 8 ayat (1) UNDANG-UNDANGHT ditegaskan bahwa pemberi hipotek adalah orang perseorangan atau badan pengatur yang berwenang untuk melakukan tindakan anggaran terhadap objek hipotek yang bersangkutan. Dalam prakteknya, jika hipotek oleh seorang individu tetapi terikat oleh perkawinan, maka objek jaminan dapat menjadi milik orang (suami/istri) itu sendiri atau harta bersama.¹³

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 161.

¹²Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 32

¹³Vindira Shafa Clarisha dkk., "Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutangpiutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan", *Iblam Review*, Vol 2 Nomor 1 2022. Universitas Bandar Lampung, Hlm. 54

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jenis karya penelitian yang digunakan sesuai dengan topik yang diteliti, yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) ialah menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya ialah hak yang dipahami sebagai standar atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴

Dengan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk memakai metode penelitian hukum normatif yang akan di gunakan untuk meneliti pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Menggunakan metode kajian normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini didasarkan kesesuaian pada metode yang penulis butuhkan terutama khusus nya aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terkhusus hal yang menyangkut harta bersama.¹⁵

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.1.*(Bandung: PT. Cina Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

¹⁵Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum. Cet 2.*(Jakarta: Kencana 2008), hlm. 29

2. Jenis Sumber Bahan

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang meliputi perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) Pasal 1 s.d 67;
- ii. Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya;
- iii. Putusan Perkara Pengadilan Agama Palembang Nomor 1548/Pdt.G/2022/PA.PLG.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku sastra, jurnal, doktrin, artikel, internet, kamus hukum dan sumber hukum lain yang relevan sesuai dengan yang ditulis oleh para ahli hukum untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang penulis gunakan yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus huku, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan dan/atau menyelidiki makna yang diperoleh dari asas asa negara hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas penulis dalam penelitian ini. Dalam analisis ini menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian.¹⁶ Dalam penelitian normatif ini juga menggunakan beberapa metode penelitian hukum, yaitu:¹⁷

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis apa saja yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagianharta bersama seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju. 2008), hlm. 93

¹⁷Susilo Gahato dan Raharjo. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. (Kudus: Nora Media Enterprise. 2011), hlm. 250.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan seorang hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1548/Pdt.G/2022 serta dengan cara memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, penulis memilih menggunakan pendekatan induktif karena menurut pandangan seorang Erliana Hasan “pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis lalu dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, dan asas yang sesuai kemudian pernyataan sampai kesimpulan”. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif ialah pendekatan yang diawali dari fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya penulis menganalisis fakta yang ditemukan hingga hukum yang sesuai lalu kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut.¹⁸

¹⁸Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Galia Indonesia, 2011), hlm. 174

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1.(Bandung: PT. Cina Aditya Bakti 2004).
- Abdul Manan, *Fiqih Lintas Madzhab Juz Empat*. (Kediri: Jam'iyah Musyawarah PP AL Falah, 2011).
- Abdul Rahman Ghozali; *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2003).
- Abdurrahman dan Riduan Syarani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Alumni, Bandung,2001).
- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Ali Hamzah, *KUHAP DAN KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Ali Hasan, M. *Berbagai-bagai macam transaksi dalam islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ali, M. D., *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (Ed. 3). (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Arto, M. *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004).
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet II (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Galia Indonesia, 2011).
- Firdawaty, Linda. *Filosofi Pembagian Harta Bersama*. ASAS 8, Nomor1 (2016).
- Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2007).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: PT Grasindo, 2002).
- H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Hukum dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Makassar: Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, 2009), hlm. 117
- Johanes Ibrahim, *Cross Default Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Nermasalah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).
- Johanes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Khoidin, *Hukum Jaminan*. (Surabaya: Laksbang, 2017)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Muhammad Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta; UII Press, 2013)
- M.A Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Nikah Lengkap"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Neng Djubaida, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2.*(Jakarta: Kencana 2008).
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

- R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Racht)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya; Airlangga University Press, 2000).
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita,2007).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009).
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadinya perceraian*. (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Susilo Gahato dan Raharjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. (Kudus: Nora Media Enterprise. 2011).
- Syahrani, R. *Rangkuman intisari ilmu hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya).
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Cet. Ke- 5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014).

B. Jurnal

- Hubbul Wathan, Indra, *Keabsahan Pelaksanaan Harta Bersama Sebagai Implementasi Akad Syirkah*, Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1, Nomor 1, 2019.
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara yang Diajukan ke Pengadilan*, *Jurnal Lex Crimen Vol. 3 No1 2014*.
- Kurniawan, Muhammad Beni. *Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*. (AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 17, 2017).
- Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyya, Vol. 8, No 2 Agustus 2015.
- Mardi Ovianti dkk, *“Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Sengketa Tidak Bergerak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata*

di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi”, Jurnal Hukum Online JHO, Agustus 2023, Vol.1

Nur Aisyah, Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Qadau, Vol. 5 No.1 2018.

Nurdin. (2011). *Konsep keadilan dan kedaulatan dalam perspektif islam dan barat*. Media Syariah, Vol XIII Nomor .IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 122.

Sri Turatmiyah, M . Syaifuddin, Arfianna Novera. (2015) “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Syawal Amry Siregar dkk, *Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia*, Jurnal Retentum, Vol.5, 2023.

Vindira Shafa Clarisha dkk., “Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutangpiutang dan Dieksekusi Oleh Pengadilan”, *Iblam Review.*, Vol 2 Nomor 1 2022. Universitas Bandar Lampung.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Presiden Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1548/Pdt/PA.PLG.